

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH – TATA CARA

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 10,BD 2025/NO 11,12 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 ayat (7) Peraturan daerah Kabupaten bangka Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata Cara penghapusan Pitang pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 27 Tahun 2000 , UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 tahun 2024,PP No 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No No 35 tahun 2017, PP No 35 Tahun 2023, PERDAKAB BANGKA No 7 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati mengatur tentang Ruang Lingkup penghapusan Piutang Pajak, Kriteria Penghapusan Pajak,, Piutang Pajak untuk wajib pajak orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi, Piutang pajak untuk Wajib Pajak yang berbentuk Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi, Kadaluarsa Penagihan, Tata cara Penghapusan Pajak, meliputi Penelitian setempat dan penelitian Administrasi, pengusulan penghapusan Piutang Pajak,, penghapusan Piutang pajak, penyisihan Piutang Pajak meliputi Tata cara penyisihan Pitang Pajak, Kualitas Piutang Pajak, Besaran Penyisihan Piutang Pajak, pencatatan Penyisihan Piutang Pajak, pelaporan Penyisihan Piutang Pajak, Penghapusan Piutang Pakaj, Wilayah dan Kewenangan Penghapusan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2025

- Lampiran : 1 Lamp